

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BERBAHAN HEMP
(GANJA INDUSTRI)
(Studi Kasus ditoko Triggerfinger Hemp Company, Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang



Disusun Oleh:

DITA FATHINA

1802036152

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
 Hal : Naskah Skripsi
 a.n. Sdri. Dita Fathina

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Walisongo
 di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dita Fathina
 NIM : 1802036152
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp (Serat Ganja) Di Triggerfinger Hemp Company"**.

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 16 Mei 2022

Pembimbing I


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
 NIP. 19701208 1996031 002

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
 NIP. 19710402 2005011 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Dita Fathina
NIM : 1802036152
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp (Ganja Industri) (Studi Kasus ditoko Triggerfinger Hemp Company, Bandung).

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 9 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 13 Juni 2022

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 19704022005011004

Penguji 1

20/6

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001



Penguji 2

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 19704022005011004

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al Baqarah:198)¹

¹ Al-Qur'an Departemen Agama RI, Surat Al Baqarah ayat 198, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/198> diakses pada 14 Juni 2022.

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua saya tercinta Moh Saifudin dan Konita yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, yang tidak pernah berhenti mendoakan, yang menjadi tempat diskusiku, penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan the best my soulmate.

Aku persembahkan juga kepada

Muh Indra Wicaksono dan adek saya M. Adam Nazhihan yang telah menjadi motivasi dan inspirasi yang tiada henti memberikan dukungan do'anya buat saya.

Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Bapak Supangat, M.Ag. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua" dan juga admin Triggerfinger yang telah membantu dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.

Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Skripsi ini...

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Fathina

NIM : 1802036152

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan.

Semarang, 21 April 2022



Dita Fathina

NIM : 1802036152

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman banyak jual beli yang sekarang sangat unik unik contohnya dalam bidang fashion yaitu jual beli pakaian yang berbahan serat hemp atau serat ganja di Triggerfinger. Ganja dikenal buruk oleh banyak masyarakat karena memabukkan. Tetapi saat ini terdapat jual beli ganja yang dapat dijadikan sebagai pakaian.

Dalam hal ini ada dua rumusan masalah yang diajukan : Pertama, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian berbahan Hemp. Kedua, bagaimana Istimbat Hukum yang digunakan dalam melihat jual beli pakaian berbahan Hemp.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Sumber data sekunder dari jurnal, buku. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu dengan melihat berbagai review dan platform digital media sosial dan wawancara secara online dengan pemilik toko dan beberapa pembeli pakaian berbahan Hemp dengan analisis metode induktif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, jual beli pakaian berbahan hemp dilakukan Triggerfinger pada tahun 2010 secara offline dan secara online yaitu melalui Facebook. Pada tahun 2013-2015 menjual dengan menitipkan ketemannya dan kedistro yang ada di sekitat Bandung. Sebelum membeli, konsumen mengetahui bahwa pakaian yang dibeli yaitu berbahan hemp atau serat ganja dan tidak merasa dirugikan. Praktik jual beli pakaian berbahan hemp menurut hukum Islam itu dilihat dari syarat dan rukun dalam jual beli yaitu ada juga baligh, berakal, tidak dalam paksaan , syarat shigat atau ijab qabul dan Syarat Ma'qud Alaih (objek) didalam objek syarat barang diperjual belikan itu harus suci dan bisa dimanfaatkan. Pada hal ini pakaian berbahan hemp itu sudah suci bisa dipakai dalam kehidupan sehari hari, praktik jual beli pakaian berbahan hemp itu sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli maka hukum nya sah. *Kedua*, Istimbath

hukum yang digunakan dalam melihat jual beli pakaian berbahan Hemp, penggunaan Hemp atau serat ganja itu tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dalam *HR. Bukhori no. 2236 dan Muslim, no. 4132* tersebut hanya disebutkan jual beli yang diharamkan dalam islam yaitu jual beli khamr, babi, bangkai, dan patung, tidak disebutkan bahwa serat ganja atau hemp itu diharamkan dengan alasan bahwa hemp atau serat ganja itu suci, tidak lagi menyebabkan mabuk atau hilang akal dari serat ganja apabila digunakan. Dalam jual beli pakaian berbahan hemp juga tidak terdapat unsur gharar dan dinyatakan boleh selagi dirasa aman dari perubahan, meskipun tanpa bisa ditunjukkan karakteristik barang atau produknya tersebut.

Kata kunci : *Hemp, Jual Beli, Istimbath.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-

ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة	Ta' Marbuta h..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

B. VOKAL PENDEK

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

C. VOKAL PANJANG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

E. PEMBAURAN KATA SANDANG TERTENTU

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Bunyial <i>Qamariyah</i>	القمرية
ال..ش	as-sy	Bunyial <i>Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذريية
وال...	wal/wa sy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah/ al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية والشمسية/SS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala curahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis skripsi dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp (Serat Ganja) di Trigger Finger Hemp Company”.

Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'atnya diakhirat kelak. Amin.

Ganja dilihat pada hukum yang berlaku saat ini yaitu sebagai bahan campuran tekstil masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam penggunaan ganja merupakan masalah ijma' karena tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan menurut hukum yang berlaku ganja saat ini dilarang keras dalam penyebarannya.

Dalam hal ini ganja yang di pakai untuk pembuatan pakaian itu bukanlah ganja konsumsi apabila di hirup akan memabukan tetapi menggunakan ganja industry atau hemp yang memiliki kandungan yang rendah, sehingga tidak menimbulkan orang yang memakainya menjadi hilang akal.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian berbahan Hemp di Triggerfinger dan istimbath

hukum Islam mengenai jual beli pakaian berbahan Hemp. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan bahan evaluasi bagi masyarakat mengenai praktik jual beli Pakaian berbahan Hemp (Serat Ganja) yang sesuai dengan syariat Islam.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. sebagai Pembimbing I sekaligus wali dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun untuk penyusunan skripsi ini, Bapak Supangat, M.Ag. sebagai dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan mencurahkan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih khususnya kepada pihak Triggerfinger yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan kepada pihak yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yaitu orang tua, keluarga dan sahabat sahabat juga. Semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Penulis ucapkan banyak terimakasih karena tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan dari segi materi, penyusunan, maupun kekurangan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik.

Semarang, 21 April 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dita Fathina', with a stylized flourish underneath.

Dita Fathina
NIM: 1802036152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	15
BAB II: KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM.....	16
A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam.....	16
1. Definisi Jual Beli.....	16

2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Hukum Jual Beli	24
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
5. Macam Macam Jual Beli	32
6. Jual Beli yang Dilarang.....	35
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	37
B. Hemp (Serat Ganja Industri)	38

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BERBAHAN HEMP DI TRIGGER FINGER HEMP

COMPANY.....	42
A. Gambaran umum.....	42
1. Profil Toko Trigger Finger Hemp Company ..	42
2. Tujuan	44
3. Produk yang ada di TH. Co	44
4. Proses penjualan produk dari TH.Co	45
B. Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Finger Hemp Company (TH.Co)	46

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BERBAHAN HEMP DI TRIGGER FINGER HEMP COMPANY.....

A. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Finger Hemp Company (TH.Co) .	59
---	----

B. Istimbath Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Finger Hemp Co.....	62
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di TriggerFinger Hemp Company (TH.Co)	69
BAB V : PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi usaha yang sangat menjanjikan dalam berbisnis saat ini yaitu salah satunya usaha dalam bidang fashion. Masyarakat berebut mendapatkan mode fashion terbaru yang berkualitas terutama pakaian.

Pertimbangan manusia dalam menciptakan dan memilih bahan baku pakaian ialah berdasarkan ketahanan. Beberapa bahan yang sering digunakan manusia untuk membuat pakaian ialah kapas, nilon, wool dan sutra. Selain itu, yang belum banyak diketahui orang, adapula bahan pakaian yang terbuat dari serat ganja atau yang biasa di sebut Hemp yang memiliki kandungan THC sangat rendah.

Serat ganja pada umumnya itu kuat dan tahan lama terhadap abrasi dibandingkan dengan serat tekstil yang lain, namun sifatnya yang abrasif membuatnya tidak nyaman dipakai. Kekurangan ini dapat diatasi menggunakan mesin khusus penghasil tekstil kualitas tinggi yang dapat mendongkrak ekonomi apabila digunakan secara maksimal.¹ Tetapi, selain memiliki keunggulan dari serat lain, serat ganja (hemp) ini juga memiliki keunikan yakni tahan akan bakteri (*anti bacterial*) sehingga apa bila dipakai dalam beberapa hari pakaian yang terbuat dari serat ganja ini tidak menimbulkan bau. Karena keunggulan tersebut banyak perusahaan yang dulu

¹LGN, *Hikayat Pohon Ganja* (Jakarta: Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, 2019), 241.

memproduksi pakaian yang berbahan katun beralih ke serat ganja (hemp) seperti perusahaan ternama Calvin Klein dan untuk pengusaha dibidang konveksi di Indonesia ini seperti LGNshop, Hempbackpack.id, dan Hempeace.

Pakar botani melakukan penelitian pada serat batang ganja yang merupakan sumber serat tekstil terbaik. Serat batang ganja memiliki panjang hingga 15 kaki, sementara panjang maksimum serat kapas hanyalah tiga-perempat inci, ini memberikan serat ganja 8 kali lipat kekuatan tegangan dan empat kali lipat ketahanan dibanding serat kapas. Nilai minus lain dari kapas adalah bahwa pertanian kapas di seluruh dunia mengkonsumsi 26% total produksi pestisida dunia, membutuhkan irigasi yang massif, serta menghabiskan 7% dari seluruh produksi pupuk dunia., sedikit sekali pupuk dan hampir tidak membutuhkan pestisida karena ia memproduksi sendiri biosida (pengusir hama) dari bunga dan daunnya. Tanaman ganja setiap hektarnya menghasilkan 1000 pound serat batang, sekitar 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak dari kapas.²

Sayangnya tanpa mempertimbangkan kualitas ganja dan besarnya manfaat yang dimiliki apabila dikelola dengan bertanggung jawab, masyarakat masih menganggap bahwa hukum ganja adalah haram secara mutlak, hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 90, sebagai berikut:

²NN “Keunggulan Ganja” dalam <https://forresttown.wordpress.com/2010/04/30/keunggulan-ganja-sebagai-komoditi-perindustrian-dan-pertanian/> , diakses pada Februari 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."³

Masyarakat Indonesia yang kita ketahui kebanyakan mengenal tanaman ganja ganja yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rekreasi (mendapatkan sensasi melayang), kebanyakan mereka menganggap bahwa kandungan zat psikoaktif yang disebut THC (*tetra-hydro-cannabinol*) semua ganja adalah sama. Mereka menyimpulkan bahwa ganja seluruhnya negatif dan tidak memiliki manfaat positif sama sekali. Padahal, bersumber dari literatur botani, di dapati informasi bahwa ganja memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang medis dan bidang industri. Di beberapa Negara Negara yang lain, ganja banyak dimanfaatkan untuk keperluan secara medis sehingga dapat dihasilkan berbagai macam obat. Begitu juga pemanfaatan ganja untuk kebutuhan industri manufaktur, dimana serat ganja diolah menjadi bahan tekstil,

³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV As-syifa, 2005), 96.

bahan dasar kertas, bahan pondasi rumah, tali tambang dan interior mobil yang berkualitas tinggi.

Ganja dilihat pada hukum yang berlaku saat ini yaitu sebagai bahan campuran tekstil masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam penggunaan ganja merupakan masalah *ijma'* karena tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan menurut hukum yang berlaku ganja saat ini dilarang keras dalam penyebarannya. Untuk bergitu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan lain dari ganja dalam hal ini pakaian berbahan Hemp (serat ganja industri) dan hukum Islam serta kaidahnya, yang tertuang dalam judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp (Ganja Industri) di Triggerfinger Hemp Company .”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp (Serat Ganja) di Triggerfinger Hemp Co.?
2. Bagaimana Istimbath Hukum yang digunakan dalam melihat jual beli pakaian berbahan Hemp (Serat Ganja) di Triggerfinger Hemp Co. ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah tujuan yang terkait dengan maksud penelitian serta jawaban dari rumusan masalah dan judul.⁴ Sebuah tujuan penelitian haruslah dinyatakan secara jelas dan ringkas, karena hal ini yang akan memberikan arah pada sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli Pakaian Berbahan Hemp (Serat Ganja).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli Pakaian Berbahan Hemp (Serat Ganja).

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi penulis

Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam

⁴Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 81.

masyarakat mengenai praktik jual beli pakaian berbahan hemp (serat ganja) di tinjau dari hukum islam.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan bahan evaluasi masyarakat mengenai praktik jual beli Pakaian berbahan Hemp (Serat Ganja) ditinjau dari hukum islam.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, dengan judul “Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” yang ditulis oleh M. Taufan Perdana Putra pada tahun 2014 ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana cannabis digunakan sebagai bahan baku industri dan membuat suatu proyeksi kebijakan yang efektif serta efisien agar dapat berlaku pemanfaatan cannabis di Indonesia.⁵ Penelitian tersebut mengambil objek yang sama dengan yang akan diteliti oleh penulis, namun dalam penelitian tersebut baru sebatas berdasarkan pandangan ekonomi dan hukum di Indonesia, sedangkan penulis akan mengkomparasikannya dengan hukum Islam juga agar di dapat hasil penelitian yang lebih valid dan luas. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengambil topik mengenai cannabis serta kebijakannya, juga dilakukan pengkajian menggunakan sudut pandang hukum Islam.

⁵M. Taufan Perdana Putra “Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” (Tesis--Universtas Brawijaya Malang).

Kedua, Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Toko Putri Collection Pasar Gading Fajar II Sidoarjo”. Skripsi yang ditulis oleh Bondan Perwira ini membahas praktik jual beli pakaian ketat dengan analisis hukum Islam dan dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian ketat dilarang dalam agama Islam.⁶ Dalam skripsi tersebut penulis mendapat informasi mengenai akad jual beli dan ketentuannya serta macam-macam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam namun legal dalam hukum positif. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat dari Kulit Binatang Buas di Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo Surabaya”. Skripsi yang ditulis oleh Mahfud Aziz Sy. ini membahas mengenai proses pembuatan peralatan ibadah dari kulit binatang buas yang berdampak pada sah atau tidaknya jual beli barang tersebut dan dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit hewan buas adalah sah, hal ini berdasarkan analisis bahwa samak dapat mensucikan kulit tersebut.⁷ Dalam skripsi tersebut penulis mendapat informasi

⁶Bondan Perwira L, “Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Toko Putri Collection Pasar II Sidoarjo”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

⁷Mahfud Aziz Sy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat Dari Kulit Binatang Buas di Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo Surabaya”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

mengenai akad jual beli dan ketentuannya serta macammacam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.

Keempat, oleh Muhammad Syafriza Kholilullah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Analisis Pengelolaan Industri Cannabis Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh.” Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan cannabis (ganja) sebagai media industri medis menurut hukum Islam. Persamaan yang muncul dengan riset ini adalah sama-sama menggunakan tema ganja yang dijadikan fokus riset.⁸ Perbedaannya terletak dalam fokus kajiannya, penulis penelitian terdahulu lebih fokus tentang ganja medis sebagai media pendapatan masyarakat, sedangkan penulis penelitian ini fokus dalam penggunaan ganja sebagai media industri tekstil yang bernilai ekonomi.

Kelima, dilakukan pada tahun 2018 oleh Heny Rachmawati, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Riset ini membahas mengenai tentang pendayagunaan obat-obatan terlarang (narkotika) sebagai upaya pengobatan herbal yang

⁸Muammad Syafriza Kholilullah,” *Analisis Pengolahan Industri Cannabis Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis. Persamaan yang muncul dengan penelitian ini ialah sama-sama fokus penelitiannya terhadap penggunaan ganja.⁹ Perbedaannya ialah penulis penelitian terdahulu fokus penelitiannya terhadap penggunaan ganja di bidang medis atau pengobatan, sedangkan penulis penelitian ini memfokuskan ganja di bidang tekstil yang menghasilkan ekonomi.

E. Kerangka Teori

Jual beli menurut istilah fikih disebut *al-bai'* yang memiliki arti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan yang lainnya. Lafadz *al-bai'* dalam literatur bahasa Arab juga dipakai untuk menunjukkan pengertian antonimnya, yakni *asy-syira'* (beli). Oleh karenanya, kata *al-bai'* selain memiliki arti jual, juga memiliki arti beli.

Berdasarkan pandangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Jual beli (*al-bai'*), merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Penekanan definisi jual beli menurut tiga madzhab ulama di atas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dengan transaksi sewa menyewa (*al-ijarah*). Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.

⁹Heny Rachmawati, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli secara online, para pihak melakukan hubungan hukum melalui bentuk perjanjian yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.¹⁰

Hukum Islam menurut ulama ushul adalah tata cara dalam menjalani kehidupan mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun dilarang. Sedangkan ulama fiqh menyebutkan hukum Islam merupakan segala perbuatan manusia yang harus dijalankan sesuai dengan syariat. Hukum Islam menjadi hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim, hukum Islam terdiri atas tiga lapisan norma meliputi norma dasar (*al-qiyam al-assasiyah*), asas-asas umum (*al-usul al kulliyah*), dan peraturan-peraturan konkret (*al-hakam al-fara'iyah*).¹¹

Jual beli salam (*bai' as-salam*) Secara etimologis salam berarti segera, yang mana akad salam harus disegerakan pembayarannya di majlis akad. Secara terminologi salam adalah transaksi yang dilakukan terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan tempo harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Jual beli jenis salam dibolehkan syariat, meski barang yang dijual masih belum terwujud pada saat berlangsungnya akad.

¹⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Ushul Fikih", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, vol. 50, no. 1, 2016, 17.

Hemp merupakan varietas tanaman ganja yang memiliki batang lebih besar dari pada jenis ganja yang lain dan memiliki zat CBD lebih tinggi dari jenis ganja yang lain (*mariyuana*) dan kegunaan hemp ini untuk kebutuhan medis dan industry.

F. Metode Penelitian

Berikut ini adalah metode penelitian yang penulis gunakan :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Jenis penelitian dari judul skripsi yang diambil ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, Individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya dimasyarakat. Penulis menggunakan pendekatan empiris untuk menghasilkan data dari wawancara.

¹²Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 18.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa pihak lain, setelah itu dikumpulkan dengan cara dilah sendiri atau seseorang, atau organisasi.¹³Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dan tersebut dilakukan pada admin maupun konsumen dari Triggerfinger.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Dalam hal ini penulis memperoleh dari tulisan tulisan atau karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Bahan Hukum Primer

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sendiri merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Dimana artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas, mengikat dan atau membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer biasanya adalah perundang-undangan, catatan, fatwa, dokumen yang

¹³Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 214.

memuat mengenai hukum secara resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta Kaidah Fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang berasal dari pihak atau sumber lainnya yang dapat dapat dijadikan penunjang penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dapat digunakan dalam memperoleh data itu sangat banyak. Namun, penulis hanya menggunakan teknik yang cocok dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung dengan narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang, dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁴ Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis yang dilakukan dengan cara Tanya jawab melalui media social yang dilakukan antara penulis dengan *owner* Triggerfinger.

¹⁴Suteki, galang taufani. *Metodologi*, 226.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah penggalan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, mendengar, memperhatikan dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.¹⁵ Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik non partisipan yang dimana penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan orang yang diobservasi. Penulis melakukan pengamatan secara tidak langsung seperti melihat berbagai review dan pengamatan yang dilakukan melalui *platform* digital seperti media komunikasi dan media social.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang jual beli yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶ Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu penelitian yang bersifat khusus dari pengalaman nyata yang dirumuskan dengan konsep, teori, definisi yang bersifat umum.

¹⁵Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70

¹⁶Nong Muhadjir, *Metodelogi Penelitian, Telaah Positivistic Rasionalistik, Phenomenologik Realism Metaphistik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin), 1989, hlm.183

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat kejelasan arah dalam masalah yang di hadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (Lima) bab, yaitu:

BAB I, akan menjelaskan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, akan menjelaskan teori mengenai pengertian dan hukum dari jual beli, rukun dan syarat dari jual beli, Hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual dan tentang Hemp.

BAB III, membahas penyajian data yang akan memuat informasi berupa gambaran umum mengenai Hemp dan praktik jual beli pakaian berbahan Hemp.

BAB IV, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang praktik jual beli, istimbath hukum jual beli dan hukum islam terhadap jual beli pakaian berbahan Hemp.

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, saran-saran, serta penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut istilah fikih disebut *al-bai'* yang memiliki arti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan yang lainnya. Lafadz *al-bai'* dalam literatur bahasa Arab juga dipakai untuk menunjukkan pengertian antonimnya, yakni *asy-syira'* (beli). Oleh karenanya, kata *al-bai'* selain memiliki arti jual, juga memiliki arti beli.¹

Secara terminologi, jual beli dapat juga diartikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan cara melepaskan/ memindahkan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan prinsip saling rela (*antaradin*).²
- b. Jalan mendapatkan kepemilikan harta/ benda dengan cara tukar-menukar sesuai dengan ketentuan syara'.³

¹Nasrun Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: GMP grup, 2007), 111-113

²Ibnu Masud, *Fiqh Mahzab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia Press, 2000), 20-22.

³HendiSuhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 66

Kata jual beli terdiri atas 2 suku kata, yakni jual dan beli. Kata jual dan beli sendiri sebenarnya memiliki arti yang saling bertolak belakang satu sama lain. Perkataan jual memiliki arti bahwa terdapat perbuatan menjual sesuatu, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli sesuatu.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan yang terjadi dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lainnya membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah sebuah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima ganti atas benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* serta disepakati kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan *syara'* memiliki arti memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai berarti akad tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Berdasarkan pandangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Jual beli (*al-bai'*), merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Penekanan definisi jual beli menurut tiga madzhab ulama di atas, adalah pada kata milik

dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dengan transaksi sewa menyewa (*al-ijarah*). Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴

Jika membahas mengenai konsep kepemilikan maka akan sangat erat kaitannya dengan pembahasan harta (*al-mal*). Terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama mengenai harta (*al-mal*). Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan memiliki manfaat. Manfaat dari suatu benda menurut mereka adalah sesuatu yang dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang memiliki nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka tidak diperbolehkan untuk dijadikan obyek jual beli.

Penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 67-68.

bentuk barter atau pertukaran barang. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/ harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum dan dasar jual beli mempunyai landasan yang kuat didalam Alquran dan sunah Rasulullah Saw.⁶ Terdapat beberapa ayat Alquran, sunah Rasulullah Saw dan ijma' serta qiyas yang menerangkan tentang suatu jual beli, antara lain :

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalil tersebut di atas menjelaskan jika Allah SWT. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa hikmah dari diharamkannya praktik riba dalam kehidupan umat muslim, adalah demi mewujudkan sebuah persamaan yang adil antara pekeja dan

⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 129

⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 68. mengharamkan riba

pemilik modal, juga menanggung risiko dan akibatnya yang mungkin akan terjadi secara penuh tanggungjawab dan berani.⁷

2) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁸

Dalil diatas jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan sebagai penyelamat orang lain. Karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka atau rela sama rela namun harus tetap

⁷Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setyawan Budi Utomoh (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana Press, 2002), 52-54

⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 83.

sesuai dengan ketentuan nash-nash di dalam Al-Qur'an dan hadis.

b. Hadis

Dasar hukum yang berasal dari Hadis antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' alBazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ

رَوَاهُ لُبَّازُ الْحَاكِمِ

“Rasulullah Saw bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.(HR. *al-Bazzar dan al-Hakim*)⁹

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan ditandai dengan niat yang baik, jujur tanpa adanya kecurangan dalam pekerjaan serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 213

- 2) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dan Hasan dari Abi Said :

عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَالَتَيْنِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Said dari Nabi Saw bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada.” (HR. Tirmizi)¹⁰

Maksud dari hadist tersebut yakni Allah menjanjikan kepada orang yang melakukan jalan perdagangan dengan didasarkan atas prinsip kejujuran, maka kelak mereka di akhirat akan ditempatkan/dikumpulkan dengan para nabi, para shadiqin, dan para syuhada’.

c. Ijma’

Ulama telah menyepakati mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

kompensasi sebagai timbal baliknya. Dengan diisyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

d. Qiyas

Semua syari'at Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun, diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini semua akan dapat tereliasisasi dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah cara untuk merealisasikan kebutuhan sendiri dengan orang lain sehingga kebutuhan terpenuhi sesuai dengan dasar hukum.

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹²Abdullah bin Muhammad ath-thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Mahatabah Al Hanif, 2014), 5.

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Rasul yang berkaitan dengan jual beli, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi, pakar fiqih Maliki, hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun di pasaran, maka menurut pendapatnya, pemerintah boleh memaksa pedagang tersebut untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun-rukun jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yakni adanya *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang

¹³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 15.

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli atau perpindahan kepemilikan tersebut. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat secara kasat mata, maka diperlukan indikasi atau bentuk ungkapan yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* yang dilakukan atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang dalam proses tawar menawar.¹⁴

- b. Ulama Syafi'iyah merumuskan rukun jual beli ada 3, yaitu:
- 1) Adanya penjual dan pembeli
 - 2) Adanya Sighat (*Ijab dan Qabul*)
 - 3) Objek dalam akad jual beli. Objek dalam akad jual beli yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad jual beli merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah. Syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

a. Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah dalam syarat jual beli yaitu:

1) Syarat *Aqidani*, *Aqidani* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal sehat, maka tidak boleh terjadi akad jual beli oleh orang gila.
- b) *Mumayyiz*, maka tidak boleh terjadi akad jual beli oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- c) '*Aqidani* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat:

- a) *Ma'qud 'Alaih* harus ada.
- b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan
- c) Benda dapat dimanfaatkan
- d) Dapat diserahkan

b. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan '*Aqidani* (orang yang berakad), *sighat*, dan *Ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat '*Aqidani*, adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
 - a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
 - b) Penjual dan pembeli harus menjadi pemilik atas barang, atau wakil dari pemilik
 - c) Keduanya dalam keadaan sukarela
 - d) Penjual harus sadar dan dewasa

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi '*Aqidani* kecuali dalam membeli hamba yang Muslim dan pembeli *Mushaf*.

- 2) Syarat dalam *Sighat*
 - a) Tempat akad harus bersatu
 - b) Pengucapan Ijab dan Qabul tidak terpisah
- 3) Syarat Harga yang dihargakan
 - a) Bukan barang yang dilarang *Syara*'
 - b) Harus Suci
 - c) Bermanfaat menurut pandangan *Syara*'
 - d) Dapat diketahui oleh kedua yang berakad
 - e) Dapat diserahkan

c. Ulama Syafi'iyah membagi syarat jual beli menjadi 22 yang berkaitan dengan '*Aqidani*, *Sighat* dan *Ma'qud 'Alaih*. Syarat dari jual beli adalah:

- 1) Syarat *Aqidani*
 - a) Dewasa atau sadar

- b) Tidak dipaksa
- c) Islam
- d) Pembeli bukan musuh

2) Syarat *Sighat*

- a) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

- b) Ditujukan seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan “*Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu*”.

- c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- d) Harus menyebutkan barang atau harga.
- e) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat.
- f) Pengucapan *ijab qabul* harus sempurna.
- g) *Qabul* harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan ijab.
- h) Antara ijab dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- i) Tidak berubah *lafaz*.

Lafazijab tidak boleh berubah, seperti perkataan “Saya jual dengan harga lima ribu”, kemudian berkata lagi “Saya menjualnya dengan harga sepuluh ribu” padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

- j) Bersesuai antara ijab dan qabul secara sempurna.
- k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- l) Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- m) Akad jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu.¹⁵

3) Syarat *Ma'qud Alaih* (Barang)

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat idiserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

d. Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli dalam ‘*Aqidani*, *Sighat*, dan *Ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut

- 1) Syarat *Aqidani*
 - a) Dewasa
 - b) Saling ridha

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 197-

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena dalam keadaan terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga diluar harga lazim.

2) Syarat *Sighat*

- a) Berada ditempat yang sama
- b) Tidak terpisah
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *Ma'qud Alaih*

- a) Harus berupa harta yang memiliki manfaat
- b) Merupakan milik penjual secara sempurna
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad berlangsung
- d) Barang telah diketahui baik sifat dan wujudnya oleh penjual dan pembeli
- e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad
- f) Terhindar dari unsur-unsur tidak baik yang menjadikan akad tidak sah.

e. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada empat,yaitu :

1) *Penjual dan Pembeli*

- a) *Baligh*, telah mencapai usia 15 tahun jika laki-laki dan usia 9 tahun jika perempuan serta mengetahui,memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

- b) *Berakal*, Sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan gila ketika hendak melakukan akad jual beli.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela tanpa ada paksaan, ketika akad jual beli terjadi tidak ada pihak yang berakad harus dalam keadaan saling rela atas perpindahan kepemilikan tersebut.

2) *Shighat (Ijab dan qabul)*

- a) tempat akad harus satu
- b) pengucapan ijab dan qabul, berhadapan-hadapan, pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang lain yang sedang bertransaksi akad dengannya, ketika mengucapkannya harus disertai niat dan sempurna atau tidak berubah dalam lafaz.

3) *Ma'qud Alaih (Benda atau Barang)*

- a) tidak dilarang oleh agama untuk diperjualbelikan Suci, barang.
- b) Bermanfaat, barangnya memiliki manfaat bagi kedua pihak yang berakad dan bermanfaat bagi orang lain.
- c) Dapat diserahkan, barang yang akan diperjualbelikan ada dan dapat dilihat kedua belah pihak, jadi ketika akad berlangsung barang atau benda dapat diserahkan secara langsung.

- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, barang menjadi hak milik sendiri dan barang tidak dalam keadaan hutang atau dijaminkan.

5. Macam Macam Jual Beli

Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual beli dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Jual beli yang *shahih*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli *shahih*.¹⁶

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai akad yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, dan sifatnya tidak disyariatkan dalam Islam, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan oleh syara' secara jelas seperti bangkai, darah, babi dan minuman keras (*khamr*). Jenis-jenis jual beli tersebut diantaranya :

- 1) Jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada wujudnya atau manfaatnya maka dinyatakan tidak sah.

¹⁶Muhamad Yazid, *Fiqh Muamalat Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaaaz, 2017), 25.

- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah tentang memperjual belikan ikan di dalam air.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti, menjual babi, bangkai, darah dan khamr (semua benda yang memabukan), karena semuanya itu dalam pandangan Islam najis dan tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.
- 5) Jual beli *al- 'arbun*, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli suatu barang dan uangnya seharga barang dan diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika air sumur pribadi, boleh

diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi dari hasil usahanya sendiri.¹⁷

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram yaitu khamar, babi, dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.¹⁸

Jual beli menurut ulama hanafiyah yang fasid, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *al-majhul* yakni benda atau barang yang akan diperjualbelikan secara keseluruhan belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan sebuah syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “*Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan setelah mendapat gaji*”, menurut Jumhur ulama jual seperti ini batal. Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah setelah sampai batas waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.

¹⁷*Ibid*, 26-29.

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125-126.

- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli secara langsung, ulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan pada saat akad dengan syarat sifat-sifatnya tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan oleh penjual kepada pihak yang membeli.
- 4) Jual ibeli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak khiyar untuk melindungi dirinya dari kecurangan.
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa macam macam jual beli itu ada 3 macam yaitu jual beli yang shahih, jual beli batal dan jual beli yang fasid.

6. Jual Beli yang Dilarang

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁹Muhamad Yazid, *Fiqh Muamalat Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaaz, 2017). 31-33

- a. Jual beli yang mendatangkan mudarat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemusrikan dilarang untuk diperjual belikan menurut syariat.
- b. Jual beli yang dilarang karena adanya unsur penganiayaan, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, contohnya seperti menjual anak binatang yang masih butuh ibunya atau induknya dan jual beli yang merugikan pihak-pihak terkait.²⁰
- c. Jual beli yang melanggar ketaatan pada aturan pemerintah. Taat yang dimaksud tidak hanya kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah yang membuat aturan demi kebaikan, yaitu dengan tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketetapan yang ada dalam undang undang atau iqtanun yang berlaku. Dan Allah SWT telah berfirman dalam ayat-ayat hukum yang termaktub dalam Alquran, yaitu pada surah an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 83-85.

الْأَخِرُ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (alQur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Manfaat dari jual beli itu sangat banyak sekali, salah satunya yaitu :

- 1) Jual beli dapat menata struktur dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang dapat menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar prinsip kerelaan atau suka sama suka
- 3) Dapat menjauhkan diri kita dari memiliki barang yang haram.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 114

- 4) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT.
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan bagi kita dan orang lain.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya.²²

B. Hemp (Serat Ganja Industri)

Serat ganja yang dipakai untuk memproduksi pakaian, dompet, tas, dll ini menggunakan serat hemp, berdasarkan zat yang dikandung ini hemp merupakan varietas tanaman ganja yang mengandung sedikit THC (*tetrahydrocannabinol*) dan lebih banyak mengandung CBD (*cannabinoid*) yang telah diuji dan bahwasannya tanaman hemp ini diproduksi untuk kebutuhan medis dan industri.

²²Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 89-90.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membedakan jenis serat ganja dan hemp, yakni:

a. Hemp

Hemp merupakan varietas tananam ganja yang memiliki batang lebih besar dari pada jenis ganja yang lain dan memiliki zat CBD lebih tinggi dari jenis ganja yang lain (*mariyuana*) dan kegunaan hemp ini untuk kebutuhan medis dan industry.

b. Ganja (*Marijuana*)

Ganja atau mariyuana ini merupakan varietas tanaman ganja yang memiliki batang lebih kecil dari pada hemp akan tetapi dedaunannya lebih rimbun dari pada hemp, maka dari ganja (*mariyuana*) tidak bisa diubah menjadi serat karena taaman tersebut tidak bisa digunakan untuk hal tersebut. Dan zat THC yang terkandung dari mariyuana lebih tinggi dari pada hemp dan kegunaan mariyuana ini untuk kegiatan rekreasi dan efek yang ditimbulkan ini antara lain; mata merah, pusing, detak jantung meningkat, halusinasi, dan tekanan darah rendah. Maka dari itu penggunaan ganja di larang karena adanya efek yang merugikan.

Keunggulan Serat Ganja Adapun keunggulan yang dimiliki serat ganja dengan yang lain ini yakni :

- 1) Memiliki sifat antibacterial alami yang dimiliki oleh serat ganja

- 2) Serat paling kuat sehingga tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dalam pengolahannya
- 4) Organik

Adapun kelemahan atau sifat negatif yang dimiliki oleh serat ganja yakni:

- 1) Serat ganja masih dikenal buruk bagi sebagian masyarakat Indonesia.
- 2) Serat ganja permukaannya masih kasar apabila dibandingkan dengan serat yang lain
- 3) Seperti kain goni apabila dijadikan menjadi pakaian, tas, dll
- 4) Masih tergolong mahal harganya karena keterbatasan pembuatan e.
- 5) Kalah pamor dengan serat-serat yang lain
- 6) Didalam negeri masih dilarang proses pembuatannya karena terhalang oleh hukum yang berlaku
- 7) Produk-produk dari serat ganja tergolong sepi peminat karena proses pengerjaannya tergolong kasar.

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang penggunaan serat hemp untuk kepentingan suatu industri di Negara Indonesia itu menyebabkan kekosongan

hukum, oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan penyalahgunaan hemp untuk kepentingan suatu industri.²³Walaupun hemp mempunyai kadar THC yang tergolong sangat rendah, akan tetapi karena masih sekeluarga dengan tanaman ganja, hemp ini dilarang untuk penanamannya karena apabila melanggar mengakibatkan suatu pidana kepada pihak si penanam ganja tersebut. Sehingga produksi hemp didalam negeri ini dilarang.

²³M. Taufan Perdana Putra, “ *Kebijakan Pendayagunaan Hemp(Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia.*” (Undergraduatethesis, Universitas Bawijaya Malang,2014)

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BERBAHAN HEMP
DI TRIGGER FINGER HEMP COMPANY

A. Gambaran umum

1. Profil Toko Trigger Finger Hemp Company (TH.Co)

Trigger Finger Hemp sebuah kedai tembakau (*Tobacco Bar*) yang tidak hanya menjajakan varian tembakau, tapi juga celana denim dan kaos berbahan dasar hemp serta berbagai perlengkapan sigaret.

Tobacco Bar atau tembakau-nya itu sendiri mempunyai dosis terkecil dari Trigger. Karena 2016 itu baru jual tembakau, sebelumnya memang berfokus pada penjualan hempnya itu sendiri dari produk celana, kaos dan jaket.

Pemilik TriggerFinger Hemp Company (TH.Co), yakni Aria Wibawa dahulunya merupakan pramugara (steward) kapal pesiar. Dari pengalaman berlayar dan berpindah-pindah negara tersebut ia mulai mengenal produk-produk berbahan Hemp. Saat ia berlayar sampai ke Uruguay, ia mendapati bahwa disana ganja telah dilegalkan pemerintah setempat. Hal itu membuat rasa ingin tahunya tentang ganja yang dilegalkan menjadi tinggi. Ia membaca banyak literatur mengenai ganja dan macam-macamnya. Sampailah ia mengetahui bahwa terdapat ganja yang memiliki kandungan THC yang sangat rendah biasanya sering dimanfaatkan sebagai bahan esensial

kecantikan, tekstil dan manufaktur interior. Ganja tersebut adalah Hemp.

Aria Wibawa atau yang lebih akrab dipanggil kang Ari ini memunculkan brand tersebut pada tahun 2010 berjualan lewat social media facebook dan beliau pada tahun 2013-2015 berjualan dengan cara dititipkan pada teman-temannya dan distro yang ada disekitar rumahnya di kota Bandung. Pada bulan januari baru buka akun shopee juga, rata rata harga yang ada disana dimulai dari Rp. 185.000 – Rp. 1.000.000. Dan pada tahun 2016 barulah ia memiliki toko distro clothing sendiri yang terletak di daerah Fourspeed dan sekarang pindah di jalan Kihur yang lokasinya dilihat lebih luas dari sebelumnya dan tempat produksi ada di daerah Buahbatu, Bandung. ¹

Produk-produk yang dihasilkan dari Hemp celana denim, kaos, gelang dan dompet. Untuk bahannya bisa di dapatkan di Los Angeles Amerika, dimana disana produk berbahan Hemp sangat mudah dijumpai dan dijualbelikan secara bebas.²

Respon masyarakat yang sangat kecil pada saat awal pembukaan distro, membuatnya merubah konsep distro tersebut menjadi sebuah kedai.

¹ Aria Wibawa, Wawancara, 26 Januari 2022.


²Aria Wibawa, Wawancara, 26 Januari 2022

2. Tujuan

Perusahaan dan pedagang pasti memiliki tujuan sehingga dengan tujuan yang di miliki dapat tercapai. Begitupun dengan TH.Co memiliki tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan TH.Co itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuannya, selain untuk mencari keuntungan, TH.Co mempunyai tujuan lain, yaitu untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai berbagai polemik daun ganja yang ada negara di Indonesia yang dijadikan sebagai pakaian. Tujuannya dari hemp itu ini sendiri untuk menambah kenyamanan karena sifat katun yang dingin dan menyerap keringat.

3. Produk yang ada di Th. Co

Tobacco Bar atau tembakau-nya itu sendiri mempunyai dosis terkecil dari Trigger. Karena 2016 itu baru jual tembakau, sebelumnya memang berfokus pada penjualan hempnya itu sendiri dari produk celana, t-shirt dan jaket.



Gambar 3.1

Produk-produk yang dihasilkan dari Hemp celana denim, kaos, gelang dan dompet. Untuk bahannya bisa di dapatkan di Los Angeles Amerika, dimana disana produk berbahan Hemp sangat mudah dijumpai dan dijualbelikan secara bebas.³

4. Proses penjualan produk dari TH.Co

Pada tahun 2010 mereka berjualan melalui social media facebook dan beliau pada tahun 2013-2015 berjualan dengan cara menitipkan produknya pada teman-temannya dan distro yang ada disekitar rumahnya di kota Bandung. Pada bulan januari baru bukaakun shopee juga, rata rata harga yang ada disana dimulai dari Rp. 185.000 – Rp. 1.000.000. Dan pada tahun 2016 barulah ia memiliki toko distro clothing sendiri yang

³Aria Wibawa, Wawancara, 26 Januari 2022

terletak di daerah Fourspeed dan sekarang pindah di jalan Kihier yang lokasinya dilihat lebih luas dari sebelumnya.⁴

Respon masyarakat yang sangat kecil pada saat awal pembukaan distro, membuatnya merubah konsep distro tersebut menjadi sebuah kedai.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, motivasi TriggerFinger Hemp Company (TH.Co) selain berdagang dengan tujuan untuk mencari keuntungan, TH.Co mempunyai tujuan lain untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan positif ganja. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggelar event/ acara konser amal diselingi edukasi singkat mengenai ganja terutama Hemp, konsultasi dan sharing seputar Hemp sembari berjualan juga sering dilakukan.

B. Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Finger Hemp Company (TH.Co)

Jual beli Hemp merupakan jual beli yang berbahan ganja yang hal ini telah ada di TH.Co, jual beli ini telah dilakukan sejak tahun 2010 secara langsung dan online, secara materiil telah sesuai dengan definisi Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

⁴ Aria Wibawa, Wawancara, 26 Januari 2022.

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.⁵ Dalam kegiatan jual beli ini terdapat para pihak yakni penjual dan pembeli, terdapat objek jual beli berupa pakaian berbahan Hemp, terdapat penyerahan uang sebagai ganti harga dan terdapat persetujuan yang mengikat meskipun hanya secara sederhana.

Hemp merupakan bahan yang memang berasal dari tanaman ganja, namun dengan sifat dan pemanfaatan yang berbeda dengan ganja yang konsumsi. Ganja akan meninggalkan efek memabukkan dan menghilangkan akal apabila ia dikonsumsi. Tetapi pada permasalahan ini, Hemp diolah dan dikenakan sebagai pakaian bukan dikonsumsi atau mariyuana yaitu tanaman yang tidak bisa di rubah menjadi serat dan memiliki THC yang sangat tinggi sehingga sangat memabukkan. Triggerfinger itu menjual beberapa produk salah satunya menjual T-shirt, celana dan jaket yang terbuat dari bahan hemp atau serat ganja. Tidak hanya itu, Trigger Finger juga menjual tembakau. Untuk pembuatan pakaian sendiri itu ada bahan organic cotton jadi tidak hanya serat hemp saja yang dibuat sebagai bahan pakaian. Tetapi dalam pembuatan pakaiannya lebih mengutamakan bahan Hemp agar manfaat anti microbanya tinggi digunakan sekitar 55%, sedangkan

⁵Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

untuk organic cottonnya digunakan sekitar 45%, organic cotton itu berfungsi agar teksturnya lebih lembut.⁶

Untuk penjualan produk berbahan hemp itu sendiri masih belum banyak karena mungkin masih diperlukannya edukasi kepada masyarakat tentang manfaat hemp, karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa hemp atau serat ganja itu tidak boleh, kenyataannya hemp atau serat ganja itu diperbolehkan untuk di perjual belikan karena sebelum dibuat sebagai pakaian itu sudah dihilangkan THC nya jadi tidak menimbulkan seseorang yang memakai pakaian itu mabuk. Berikut adalah tabel hasil penjualan produk yang ada ditoko Trigger finger pada tahun 2021.

Tabel Penjualan Produk diTrigger Finger Tahun 2021

NO.	Bulan Penjualan	Jumlah Penjualan
1.	Januari	Hemp T-shirt 5, Jeans 2
2.	Februari	Hemp T-shirt 7
3.	Maret	Hemp T-shirt 5, Jeans 3
4.	April	Hemp T-shirt 2, Jeans 4
5.	Mei	Hemp T-shirt 1, Jeans 3
6.	Juni	Hemp T-shirt 2, Jeans 2
7.	Juli	Hemp T-shirt 5, Jeans 5
8.	Agustus	Hemp T-shirt 9, Jeans 2
9.	September	Hemp T-shirt 4, Jeans 5

⁶Aria Wibawa, *Wawancara*, 18 Februari 2022.

10.	Oktober	Hemp T-shirt 5, Jeans 2
11.	November	Hemp T-shirt 7, Jeans 1
12.	Desember	Hemp T-shirt 12, Jeans 5

Berdasarkan pada tabel penjualan diatas pada tahun 2021, bahwa pada tahun itu banyak peminat dari kalangan remaja yang membeli pakaian yang berbahan hemp atau serat ganja. Peminat yang banyak ada pada T-shirt nya karena dari beberapa tanggapan mempunyai bahan yang enak, nyaman dipakai dalam jangka panjang, lebih awet dan mempunyai bahan anti mikroba jadi tidak menimbulkan bau yang tidak sedap.

Pada tahun 2022 itu belum memproduksi produk berbahan hemp lagi dikarenakan ingin menghabiskan sisa produk yang ada di toko. Selain itu Triggerfinger juga ingin merilis produk non hemp dan sempet ingin memproduksi sepatu juga.⁷

Industri hemp itu mempunyai bahan yang sangat bersih, aman bagi lingkungan dan negative karbon terhadap hampir semua sumber daya yang tidak terbarukan, beracun dan tidak berkelanjutan yang banyak dikonsumsi, sehingga itu dapat awet dipakai dalam waktu yang lama dan selain itu juga ingin memperkenalkan bahwa bahan hemp atau serat ganja yang lebih menyerap keringat dari pada bahan yang lain dan anti mikroba jadi tidak menimbulkan bau yang tidak enak dibandingkan dengan

⁷Aria Wibawa, *Wawancara*, 8 April 2022

bahan cotton itu sendiri. Hemp atau serat ganja itu sendiri memiliki kandungan THC yang sangat rendah .TH.Co juga mempunyai mimpi suatu hari nanti Indonesia bisa memproduksi hemp lokal yang dapat menghilangkan kebutuhan kita akan energi dari luar negeri dan impor seperti produk minyak bumi, baterai, hemp seeds, serat hemp dan minyak.⁸

Untuk mendapatkan produk pakaian dengan bahan Hemp di TriggerFingger Hemp Co. (TH.Co) itu sangatlah mudah, pelanggan hanya perlu datang ke tokonya langsung yang ada di jalan Kihur no. 14 Bandung. Selain itu bisa juga memesan produk pakaian dengan bahan Hemp secara online melalui media sosial instagram dengan nama akun *@triggerfinger_hemp* maupun secara online melalui akun shopee dengan nama toko *TriggerFingger_Hemp*.



3.2 Akun Instagram TH.CO

⁸Aria Wibawa, *Wawancara*, 15 Maret 2022

Dari akun Instagram yang dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali postingan yang diunggah dalam akun tersebut, itu menandakan bahwa akun Instagram tersebut di kelola dengan sangat baik sekali oleh para admin. Selain itu, awal postingan yang diunggah oleh admin tersebut pada Maret 2014, dimana hal tersebut memperkuat bukti bahwa akun Instagram Triggerfinger itu sudah menjual pakaian berbahan Hemp sejak lama.



3.3 Akun Shopee TH.CO

Selain menjual dari media sosial Instagram, Triggerfinger juga mempunyai akun Shopee. Barang yang di jual ada jaket, celana, kaos yang berbahan kombinasi atau pakaian yang di buat dari 55% Hemp atau serat ganja dan 45% katun. Selain menjual jaket, celana dan kaos, Triggerfinger juga menjual tembakau.

Ada dua cara yang bisa dilakukan jika pesanan telah sesuai yang diinginkan, yaitu:

- 1) Apabila melalui instagram, calon pelanggan harus mempunyai aplikasi Instagram, apabila sudah punya langsung pencarian toko TH.Co berikutnya calon

pelanggan akan dimintai data diri dan alamat rumah pengiriman barang. Setelah itu admin akan memberikan nomor rekening untuk tau berapa yang harus dibayar beserta ongkos kirimnya. Setelah itu barang dikirim sesuai dengan alamat penerima yang diberikan oleh calon pelanggan.

- 2) Apabila melalui akun Shopee, maka calon pembeli harus memiliki akun Shopee. Habis itu calon pembeli dapat langsung mencari pakaian yang diinginkan pada beranda toko TH.Co. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan yang ada. Setelah itu admin akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan.



3.4 Wawancara Pelanggan Pertama

Salah satu pelanggan yang bersedia untuk diwawancarai adalah Nia. Ia mengetahui produk hemp tersebut dari Triggerfinger. Pada saat itu ia membeli kaos yang harganya berkisar Rp. 100.000 melalui social media Instagram . ia memberikan informasi bahwa dengan harga segitu sudah sesuai dengan kualitas dan kenyamanan dari bahan yang didapat. Ia juga ingin mengetahui bagaimana pakaian yang berbahan hemp tersebut. Ia juga memberikan informasi bahwa bajunya itu nyaman untuk dipakai, dan menurutnya juga lebih hangat dari pada pakaian dari bahan lain. Dia juga berpendapat tentang praktik jual beli pakaian berbahan hemp, menurutnya hukumnya itu boleh dilihat dari segi pemakaiannya terlebih dahulu, jika hemp digunakan untuk yang menimbulkan seseorang mabuk maka itu tidak diperbolehkan dijualbelikan. Tetapi kalo hemp digunakan untuk bahan pakaian itu di perbolehkan.⁹

⁹Nia, *Wawancara*, 6 Maret 2022.



3.5 Wawancara Pelanggan Kedua

Selain Nia ada juga yang berkenan wawancara yaitu Aqmaldy. ia pertama kali mengetahui produk pakaian berbahan hemp itu dari Triggerfinger dan ada juga di LGN (Lingkar Ganja Nusantara), dia juga mengoleksi beberapa produk dari toko tersebut yaitu sebuah kaos yang harganya berkisar Rp. 100.000-Rp.200.000. ia juga kain memberikan informasi mengapa membeli produk pakaian berbahan hemp, itu karena kain hemp memiliki bahan yang sustainable dan ramah lingkungan, dari kualitas bahannya juga lebih bagus dan lebih kuat buat dipake dalam waktu jangka yang Panjang. jadinya lebih awet dan juga didalam bahan hemp itu ada antimikrobanya, jadi buat bahan kainnya tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Dia juga berpendapat tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja atau hemp, menurutnya ganja yang dimaksud dalam undang-undang itu hanya ganja yang

mengandung THC yang tinggi aja, yang apabila dibakar bisa buat seseorang yang menghirupnya jadi mabuk atau semacamnya. Sedangkan kain hemp itu sudah tidak ada atau sudah dihilangkan kandungan THC nya, dan udah ada badan yang mengatur dan pemerintahnya, jadi praktik jual beli pakaian berbahan hemp itu tidak apa apa dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan.¹⁰



3.6 Wawancara Pelanggan Ketiga

Selain Nia dan Aqmalady, ada juga yang berkenan saya wawancarai yaitu Sibna Sehabudin. Ia mengenal serat hemp itu dari internet sekitar tahun 2009, dari internet dia mengetahui manfaat, kandungan dan pengelolaan ganja industri tekstil atau serat hemp. Ia mengetahui yang menjual produk pakaian berbahan

¹⁰Aqmalady, *Wawancara*, 8 Maret 2022.

hemp dari Triggerfinger. selain Triggerfinger ia juga mengetahui yang menjual produk hemp yaitu di Tanaka dan Hemp backpack.id. ia mengoleksi dari toko tersebut yaitu sebuah kaos yang harganya berkisar Rp.150.000. dari harga segitu menurutnya sudah sesuai ekspestasi dan puas sekali saat menggunakannya. Ia juga memberikan informasi mengapa membeli pakaian berbahan hemp itu karena produk dari hemp itu lebih nyaman di pakai dan lebih kuat dibanding dengan bahan yang dari kapas. Dia juga berpendapat tentang praktik jual beli pakaian berbahan hemp atau serat ganja menurutnya penjualan pakaian berbahan hemp atau serat ganja itu tidak apa apa diperjual belikan, bahkan walaupun menurutnya harusnya industri tekstil menggunakan bahan hemp harus dibudidayakan karena banyak keunggulan dari hemp yang tidak dimiliki oleh jenis bahan lain. Dan mungkin karena kurangnya edukasi dan literasi dari masyarakat mengenai hemp ini, jadi ada beberapa pendapat yang tidak boleh dijual belikan karena menganggap itu bisa memabukkan. Padahal faktanya ganja itu memiliki banyak sekali manfaat contohnya dalam bidang medis.¹¹

¹¹Sibna Sihabudin, *Wawancara*, 4 April 2022



3.7 Wawancara Pelanggan Keempat

Selain Nia, Aqmaldy dan Sibna Sehabudi, ada juga yang berkenan saya wawancarai yaitu Raka Pamungkas. Menurutnya serat hemp adalah salah satu jenis dari tanaman ganja yang biasa digunakan untuk keperluan industri di beberapa negara (biasanya dibidang tekstil), serat hemp ini bisa dijadikan kain untuk bahan celana, baju dan sebagainya. Ia mengetahui yang menjual produk berbahan hemp dari Triggerfinger. Ia mengoleksi dari toko Triggerfinger tersebut yaitu sebuah celana denim berbahan dasar dari hemp yang harganya berkisar Rp. 900.000. dari harga segitu sudah sesuai dengan manfaatnya yang bisa awet dan memiliki umur yang lebih Panjang dibandingkan dengan produk berbahan dasar lain dan juga nyaman untuk dipakai. Walaupun harganya lebih mahal dari produk biasanya tetapi itu sebanding dengan kualitas dari produk berbahan hemp atau serat ganja itu sendiri. Ia juga memberikan informasi mengapa membeli pakaian berbahan

hemp itu karena produk hemp atau serat ganja berbahan dasar lebih unggul dari pada dengan bahan dasar yang lain, produk yang berbahan dasar dari serat hemp atau serat ganja lebih awet dalam jangka waktu yang panjang, tidak mudah rusak, nyaman untuk dipakai. Dia juga berpendapat tentang praktik jual beli pakaian berbahan hemp atau serat ganja menurutnya penjualan pakaian berbahan serat hemp atau ganja itu boleh boleh saja karena tidak ada aturan yang dilanggar pada saat penjualannya dan juga tidak ada aturan untuk memakai pakaian berbahan dasar hemp itu dilarang.¹²

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya kepada para pihak yang melakukan jual beli pakaian berbahan Hemp ini agar mengupayakan pengajuan pembentukan regulasi sebagai naungan hukum yang sah dan pemerintah terkait yang berwenang dalam pembuatan peraturan dan keputusan agar mempertimbangkan pembuatan aturan baru yang memisahkan antara ganja konsumsi atau ganja yang memiliki kandungan resin yang tinggi dengan ganja kandungan rendah sering disebut dengan ganja industri atau Hemp.

¹²Raka Pamungkas, *Wawancara*, 10 April 2022

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BERBAHAN
HEMP DI TRIGGER FINGER HEMP COMPANYY

A. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Finger Hemp Company (TH.Co)

Di negara Indonesia mayoritas masyarakatnya lebih mengenal tanaman ganja itu sebagai tanaman yang memabukkan bila di konsumsi oleh seseorang padahal ada juga banyak manfaat manfaat lainnya yang sangat banyak yang ada di tanaman ganja. Zat yang ada di dalamnya adalah THC atau *Tetra Hydro Cannabinol*. Hemp itu berasal dari getah yang dihasilkan dari bulu halus dan tahan lama yang terdapat pada permukaan bunga dan daun ganja yang berfungsi untuk melindungi kekeringan apabila tanaman itu tumbuh di negara yang memiliki iklim panas maka semakin banyak atau semakin besar getah yang dihasilkan dari tanaman ganja tersebut begitupun sebaliknya, jika di negara yang lembab maka getah yang dihasilkan itu sedikit.

Hemp sebenarnya adalah salah satu jenis genus cannabis yang tak sama dengan tanaman ganja. Meski hemp juga mengandung THC, zat kimia yang bisa menyebabkan mabuk seperti pada ganja, namun hemp tidak memberikan efek memabukkan seperti ganja karena kadar THC yang sangat rendah.

Tidak semua orang mengetahui bahwa ada ganja dengan kandungan resin atau getah yang sedikit ini, orang mengetahui

bahwa ganja itu memabukkan tidak ada yang tidak memabukkan. Tanaman ganja dengan kandungan resin atau getah sedikit ini maka akan berpengaruh juga dengan THC yang sangat rendah pula. Tanaman ganja dengan kandungan THC yang rendah ini disebut dengan ganja industri atau hemp. Hemp memiliki kualitas bahan yang sangat nyaman, lebih kuat dari pada bahan yang lain, dari hasil wawancara juga mengatakan bahwa serat hemp lebih ramah lingkungan, enak dipakai, juga lebih awet dalam jangka yang panjang dan ada kandungan antimikrobanya sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak enak.

Selain dalam bidang industri, dalam bidang konstruksi serat ganja dapat menggantikan beton dibuat dari campuran serat ganja, kaour, pasir, plester, dan semen. Beton alternatif ini 7 kali lebih kuat dan 2 kali lebih ringan dibandingkan beton biasa. Kelebihan lainnya adalah, beton hemcrete lebih elastik dan lebih tahan retak dibanding beton biasa. Ada juga dalam bidang medis yaitu untuk bahan pengobatan rasa sakit ada juga yang mengatakan untuk melawan kanker.

Jual beli pakaian berbahan hemp yang di lakukan pada toko Triggerfinger itu tidak dilarang karena pada hal ini Hemp itu diolah menjadi bahan tekstil kemudian dijahit dan menghasilkan produk berupa celana jeans/denim, kaos atau T-shirt, ada juga jaket dan tidak untuk dikonsumsi seperti pil dan sabu sabu yang bisa membuat orang melayang atau mabuk. Kandungan THC pada

ganja industry atau hemp itu lebih rendah. Kandungan THC awal yang dimiliki oleh ganja industri atau Hemp ini adalah 0,000010%, sedangkan mariyuana berkisar antara 5-20%. Apabila dibandingkan, hal ini setara dengan 1/500.000. Angka yang sangat kecil sekali untuk dikatakan dapat membawa efek rekreasi (melayang). Hemp juga melewati proses sebelum menjadi pakaian yaitu proses pengeringan dan pemanasan itu menjadikan kandungan yang ada dalam ganja industri atau hemp itu lebih rendah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, bahwa mayoritas orang yang membeli pakaian berbahan hemp itu tidak merasa dirugikan dengan bahan bakunya untuk kaos atau T-shirt, celana dan jaket yang mereka pakai. Mereka juga tidak merasakan hal hal yang aneh saat memakai pakaian berbahan hemp seperti melayang yang ada pada ganja mariyuana. Ganja mariyuana itu ganja yang memiliki THC yang sangat tinggi sehingga apabila orang yang mengonsumsi itu menjadi melayang terus kadang tiba tiba senang dan tiba tiba menjadi sedih sendiri. Mereka juga mengakui bahwa kaos atau T-shirt, celana jeans dan jaket yang mereka beli itu memang sangat baik dan dengan harga yang mahal itu sepadan dengan kualitas yang didapat. Apabila penjual dan pembeli tidak merasa mengganggu, tidak merasa dirugikan dan juga tidak melanggar hukum pada saat transaksi jual beli pakaian berbahan hemp itu dirasa sah sesuai norma yang ada.

Selain banyak sekali manfaat dari ganja industry atau hemp seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang diterbitkan oleh pakar botani dan jugayang dijelaskan oleh Lingkar Ganja Nasional atau LGN, jadi sayang sekali jika ganja industry itu di sia siakan begitu saja.

B. Istimbath Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di Trigger Finger Hemp Co.

Dalam istimbath hukum Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Hadist Mutawatir (Secara berturut turut) sebagai rujukan utama dalam penggalan dan merumuskan hukum. Karena penempatan hadist sama dengan Al-qur'an dalam penempatan hukum. Karena menurutnya sunnah mutawatir berfungsi menjelaskan Al-Qur'an dan kedudukannya berbeda dengan hadist ahad. Sementara Ijma ditempatkan dalam urutan kedua setelah Al-Qur'an dan Hadist kemudian qaul sahabat dan selanjunya menempatkan qiyas sebagai landasan dalam istimbath hukum. Adapun lebih rincinya ini dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

1. Al-Qur'an

Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menempatkan Al-qur'an sebagai sumber rujukan yang paling utama dan

hujjah syara' yang paling qath'i. Beliau menempatkan Al-Qur'an dan Hadist dalam satu martabat ketika melakukan istinbath hukum dalam menggali dan merumuskan hukum.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an yang menjadi landasan istinbath hukum bagi Imam Syafi'i dalam menengatkan dan merumuskan sebuah hukum. Karena Sunnah ini merupakan hadist mutawatir yang menjadi pedoman hidup umat manusia dengan sanad yang shahih. Dalam hal penggunaan hadist sebagai sumber dalam menentukan hukum, Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi sebagai gurunya. Menurutnya jika sebuah hadist itu shahih dan mutasil sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW maka hadis tersebut wajib untuk diamalkan dan tidak perlu membandingkan dengan amal ahlu madinah. Hal demikian berbeda dengan apa yang digunakan oleh Imam Maliki yang lebih fokus pada keterpopuleran hadist tersebut dan diterima di kalangan madinah (Ahlu Madinah) walaupun hadist tersebut shahih dan mutasil.

3. Ijma

Dalam menentukan istimbath hukum, Ijma memiliki peringkat ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang

digunakan oleh Imam Syafi'i. Ijma memberikan pengertian yang jelas ialah konsesus atau kesepakatan ulama mujtahid dari golongan umat Islam tentang umat Islam dalam kasus tertentu pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam pemikiran Imam Syafi'i, Ijma merupakan hujjah syara' yang ditenpatkan setelah Al-qur'an dan al-hadist sebelum qiyas. Maka dalam hal ini, Imam Syafi'i mengutamakan Ijma terlebih dahulu baru menempatkan qiyas setelahnya.

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode istimbath hukum dalam yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ditempatkan setelah Ijma'. Ijma' digunakan sebagai metode ijtihadnya apabila tidak ditemukan hukum syara' dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang berkaitan dengan kasus penetapan hukum dengan kontek kekinian. Ijtihad menurut Imam Syafi'I dalam hal tidak dinashkan ialah dengan penggunaan qiyas. Oleh sebab itu Imam Syafi'I menetapkan bahwa qiyas merupakan proses ijtihadnya dalam istinbath hukum. Rukun qiyas itu ada 4 (empat) yaitu :

1. Al- Ashlu

Hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nash yang jelas.

2. Al- Far'u

Suatu masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya didalam Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Al- Hukmu

Hukum syar'I yang ada didalam nash dan tersemat pada al-ashlu diatas.

4. Al- 'Illat

Kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam Al-Ashlu dan Al-Far'u.

Penggunaan Hemp atau serat ganja itu tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dan kemudian Qiyas sendiri merupakan menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syara. Ijma itu bagian dari Ijtihad para ulama.

Sebelumnya Hemp atau serat ganja merupakan varietas tananam ganja yang memiliki batang lebih besar dari pada jenis ganja yang lain dan memiliki zat CBD lebih tinggi dari jenis ganja yang lain (*mariyuana*) dan kegunaan hemp ini untuk kebutuhan medis dan industry.

Adapun tentang barang yang di haramkan dalam islam sebagai berikut :

« إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
 فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ
 وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ ،
 حَرَامٌ . « ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ
 قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه »
 فَأَكَلُوا نَمَنَّهُ

“ Sesungguhnya, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai itu di pakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda, “semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhori no. 2236 dan Muslim, no. 4132)

Dalam hadis tersebut hanya disebutkan jual beli yang diharamkan dalam islam yaitu jual beli khamr, babi, bangkai, dan patung, tidak disebutkan bahwa serat ganja atau hemp itu diharamkan dengan alasan bahwa hemp atau serat ganja itu suci, tidak lagi menyebabkan mabuk atau hilang akal dari serat ganja apabila digunakan.

Ibnu Rusyd mengklasifikasi bahwa ada dua faktor penyebab rusaknya akad jual beli. rusaknya akad dalam jual beli itu ada 2 yaitu : pertama adalah karena faktor *dzatiah* (internal) jual beli. Faktor ini disebut juga sebagai sumber pokok rusaknya akad. Ada empat yang masuk unsur ini yaitu:

1. Karena status haramnya barang yang dijual
2. Adanya unsur *gharar* (penipuan)
3. Adanya unsur riba
4. Barang yang dijual dihasilkan melalui turunannya riba.

Faktor kedua adalah karena unsur luar (*amrun khariiy*, faktor eksternal) yang ikut terlibat didalam akad antara lain:

1. Karena adanya unsur kecurangan (*ghabn*), seperti tidak bisanya melihat barang yang dijual (*al-ghasy*) karena ada penghalang antara barang dengan pembeli.
2. Adanya unsur membahayakan (*dlarar*)
3. Karena keharaman melakukan jual beli itu sendiri,
4. Karena tempat dan waktu melaksanakan jual beli lebih penting dibanding jual beli itu sendiri.

Serat ganja atau hemp itu sah dan diperbolehkan manakala terpenuhinya syarat-syarat tersebut yaitu barang yang dijual adalah barang suci tidak najis, tidak lagi membahayakan bagi orang yang akan membeli seperti menghilangkan akal, dalam jual beli pakaian berbahan hemp dilakukan secara online maupun offline. Jika

melalui online pihak pembeli sebelum membeli produk tersebut akan melakukan komunikasi dengan pihak penjual tentang harga, bahan yang di pakai untuk membuat pakaian tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan.

Ada dua unsur utama penyebab gharar, yaitu: 1) karena tidak mengetahui barang, Jual beli pakaian hemp jika melalui online, lewat Instagram dan shopee pembeli tidak mengetahui barang yang akan dibeli itu bagaimana tetapi sebelum membeli seorang pembeli bisa melakukan komunikasi dengan penjual untuk menanyakan tentang produk yang akan dibeli agar tidak adanya unsur penipuan. dan 2) karena terbitnya keraguan atas barang yang menjadi penukar harganya disebabkan adanya dua pilihan yang sulit di-*ta'yin* (ditentukan). Sebagai contoh, ada dua baju ditaruh dalam gantungan di tempat yang gelap. Pembeli diminta memilih salah satu baju tersebut. Barang yang terambil adalah barang yang dibeli. Jual beli seperti ini merupakan contoh dari jual beli yang menimbulkan keraguan disebabkan tidak bisa mengenal barang secara pasti terhadap apa yang akan dibeli.

Sebagian ulama menyatakan akan ketidakbolehan nya jual beli barang ghaib disebabkan kondisi barang yang belum bisa dilihat. Namun, pendapat masyhur dari Imam Syafi'i menyatakan boleh untuk barang yang bisa disifati maksudnya terhadap wujud barang yang diperjualbelikan dan tidak boleh untuk barang yang belum

bisa disifati. Pendapat yang masyhur ini merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i.

jual beli pakaian berbahan hemp ini dinyatakan boleh selagi dirasa aman dari perubahan, meskipun tanpa bisa ditunjukkan karakteristik barang atau produknya tersebut apabila barang sudah berada di hadapan pembeli, pembeli boleh memilih antara setuju dengan membeli barang tersebut sehingga transaksi menjadi terus berjalan, atau memilih tidak setuju dengan barang yang dijual sehingga transaksi dibatalkan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp di TriggerFinger Hemp Company (TH.Co)

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh , mencakup segala aspek yang aada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal- hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik itu perorangan maupun umum, seperti jual beli, perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya.

Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli pakaian berbahan hemp atau serat ganja itu sudah memenuhi syarat dan

rukun dalam jual beli. Berikut adalah rukun dan syarat jual beli menurut pendapat jumhur ulama¹, yaitu:

Syarat dan rukun penjual dan pembeli itu harus:

Baligh, yaitu biasanya bagi perempuan berumur 9 tahun dan untuk laki laki berumur 15 tahun, juga telah memahami dan membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Dalam permasalahan disini praktik yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu memenuhi karena dari penjual yang berumur 33 tahun dan pembeli itu dari kalangan remaja sekitar 23 tahunan, mereka juga sudah memahami makna dalam sebuah jual beli.

Berakal, bahwa saat dalam melakukan jual beli seorang penjual dan pembeli itu dalam keadaan sadar batin tidak dalam keadaan hilang akal. Jika dalam keadaan hilang akal maka tidak akan bisa di ajak komunikasi dalam jual beli baik jual beli yang dilakukan langsung dalam toko maupun dilakukan secara online.

Para pihak tidak dalam paksaan, bahwa pada saat melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan saat melakukan transaksi. Pembeli secara sadar memberikan sejumlah uang untuk membeli produk yang diperjual belikan dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual, dari penjual juga telah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas yang sangat bagus. Jika keduanya sudah setuju maka pihak penjual akan menyerahkan ke pembeli jika dilakukan

¹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia Grup, 2006), 75-77

langsung ditoko dan akan dikirimkan jika pembeli melakukan pembelian secara online.

Berikutnya ada *Sighat* atau ijab qobul yang dilakukan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli baik secara langsung yang dilakukan ditoko langsung atau secara online melalui media sosial Instagram dan Shopee dan selanjutnya melalui pesan pribadi. Jika melalui online, penjual dan pembeli akan melakukan suatu kesepakatan tentang harga yang ditawarkan, kualitas barangnya atau produk dan tata cara pemesanan dan pengiriman. Dalam hal itu ijab dan qobul baik secara online maupun langsung itu diperbolehkan.

Syarat *Ma'qud Alaih* (Barang atau objek), Objek atau benda yang dijadikan *ma'qud alaih* (diperjual belikan) ialah pakaian berbahan Hemp. *Hemp* sendiri merupakan serat ganja Industri yang memiliki kandungan THC sangat rendah dimana biasanya dimanfaatkan untuk industri tekstil, Hemp sebagai ganja industri sangatlah berbeda dengan ganja konsumsi. Selain kandungan THC yang rendah, proses pengolahannya pun sangat panjang.

Jumhur ulama menyepakati bahwasanya segala sesuatu yang tidak dapat menerima hukum asal akad, juga tidak bisa menjadi objek dalam akad. Benda yang menjadi *ma'qud alaih* haruslah benda yang suci dan memiliki nilai bagi para pihak yang melakukan transaksi jual-beli tersebut. Barang yang diperjualbelikan diharuskan mendatangkan manfaat bagi para

pihak yang bertransaksi, serta tidak ada unsur sesuatu yang akan membahayakan.

Ganja yang mengandung THC yang sangat rendah ini dikenal dengan ganja industri atau Hemp. Ganja industri ini tidaklah dikonsumsi melainkan diolah dan dikenakan sebagai pakaian. ganja industri atau Hemp ini merupakan jenis ganja yang spesial karena memiliki kandungan THC yang sangat rendah. Kandungan THC pada marijuana sekitar 5-20% sedangkan kandungan maksimum THC hemp adalah 0,000010%.⁸⁰ Dengan kandungan THC serendah itu, sangat kecil sekali kemungkinan Hemp atau ganja industri dapat membuat seseorang mabuk atau hilang akal.

Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan bisnis secara online selagi tidak terdapat unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan muamalah harus bersikap jujur. Mengatakan yang sebenarnya, tidak berdusta, dan dalam transaksi jual beli yang telah mencapai kesepakatan penjual dan pembeli harus mempunyai rasa suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan akad yang diperintahkan syara' untuk menyerahkan kepemilikan barang atas dasar saling suka atau saling rela, yang kemudian dalam hal ini tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun macam-macam dalam Hukum Islam itu ada 5, Yaitu:

1. Wajib, jika dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa.

2. Sunnah, jika dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa.
3. Haram, Apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa dan dosa.
4. Makruh, jika dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.
5. Mubah, dalam hukum islam dimana seorang boleh mengerjakan suatu perkara tanpa adanya mendapatkan pahala dan dosa.

Dalam muamalah diatur dalam kaidah fiqh :

أَصْلُ الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“ Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Dalam hal ini apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.

Para fuqahâ’ telah menjelaskan bahwa mu’âmalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah juga adalah halal dan diperbolehkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dari jual beli pakaian berbahan hemp itu Mubah hukumnya karena dalam hukum islam

dimana seorang boleh mengerjakan suatu perbuatan tanpa adanya mendapatkan pahala dan dosa. dan juga tidak menyalahi aturan syarat dan rukun, maka dalam hal itu praktinya dibolehkan oleh Syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai jual beli pakaian berbahan hemp atau serat ganja dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada praktik jual beli pakaian berbahan hemp di Triggerfingger ini dilakukan sejak 2010 secara langsung maupun online melalui media sosial Instagram maupun Shopee. Dalam pembuatan pakaian berbahan hemp tidak ada yang berbeda dengan pembuatan pakaian yang pada umumnya, yang membedakan itu ada pada bahan baku yang dipakai. Tidak hanya pakaian, hemp juga diolah menjadi celana maupun jaket, harga yang relatif mahal tetapi itu sepadan dengan kualitas yang didapat pada konsumen karena bahannya awet untuk dikenakan dalam waktu jangka panjang, nyaman, tidak menyebabkan bau.
2. Istimbat Hemp atau serat ganja, penggunaan Hemp atau serat ganja itu tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dalam *HR. Bukhori no. 2236 dan Muslim, no. 4132* tersebut hanya disebutkan jual beli yang diharamkan dalam islam yaitu jual beli khamr, babi, bangkai, dan patung, tidak disebutkan bahwa serat ganja atau hemp itu diharamkan dengan alasan bahwa hemp atau serat ganja itu suci, tidak lagi menyebabkan mabuk atau hilang akal dari serat ganja apabila digunakan. Dalam jual beli pakaian berbahan hemp juga tidak terdapat unsur *gharar*

dan dinyatakan boleh selagi dirasa aman dari perubahan, meskipun tanpa bisa ditunjukkan karakteristik barang atau produknya tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah yang terkait dalam kewenangan pembuatan peraturan dan pertimbangan agar membuat pembuatan aturan baru untuk memisahkan antara ganja industry atau hemp dan ganja konsumsi.
2. Kepada pihak yang melakukan praktik jual beli pakaian yang berbahan hemp ini agar mengupayakan suatu pengajuan pembentukan sebagai hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- LGN, *Hikayat Pohon Ganja* (Jakarta: Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, 2019).
- NN “Keunggulan Ganja” dalam NN “Keunggulan Ganja” dalam <https://forresttown.wordpress.com/2010/04/30/keunggulan-ganja-sebagai-komoditi-perindustrian-dan-pertanian/> , diakses pada Februari 2022
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- M. Taufan Perdana Putra ”Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” *Tesis--* Universtas Brawijaya Malang, 2014.
- Bondan Perwira L, “Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Toko Putri Collection Pasar II Sidoarjo”, *Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2008.
- Mahfud Aziz Sy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat Dari Kulit Binatang Buas di Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo Surabaya”, *Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Muhammad Syafriza Kholilullah,” Analisis Pengolahan Industri Cannabis Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Heny Rachmawati, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subekti. R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/Iii/2012

“*Difference between Industrial Hemp and Cannabis*” , dalam <https://hempethics.weebly.com/industrial-hemp-vs-cannabis.html> , diakses pada Februari 2022.

Anim Agro Technology, “*apa itu hemp?*” dalam <https://animhosnan.blogspot.com/2019/03/apa-itu-hemp.html> , diakses pada Maret 2022

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Husaini, Usman dan Akbar Setiady Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Suteki, Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

- Riyanto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta: Granit, 2004.
- Muhadjir Nong, *Metodelogi Penelitian, Telaah Positivistic Rasionalistik, Phenomenologik Realism Metaphistik*, Yogyakarta: Rake Sarasin 1989.
- Masud Ibnu, *Fiqh Mahzab Syafii* ,Bandung: Pustaka Setia Press, 2000.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Pasha, Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lubis, K. Suhwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Ghazali Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terj. Setyawan Budi Utomoh, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana Press, 2002.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Abdullah bin Muhammad ath-thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Mahatabah Al Hanif, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi,, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, cet.3, Jakarta: Amzah 2015.
- Yazid, Muhamad, *Fiqh Muamalat Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaaaz, 2017.
- Schultes, R.E. dan Hoffman, A, *The botany and chemistry of hallucinogens*. Cetakan kedua. Thomas Springfield: IL, 1980.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rasjid, Sulaiman H., *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar baru Algensindo,2012.
- Mahkama Agung RI *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Ditjen Badilag Mahkama Agung RI 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*
Ihsan, Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

- Harun Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: GMP grup, 2007.
*Serapan Undang-Undang No.35 tahun 2009 pasal 12Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.*
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam
Madzhab*, Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra, 1997.

LAMPIRAN


Pedoman Wawancara Admin Triggerfinger Hemp Company

1. Kapan toko Triggerfinger berdiri?
2. Bahan baku berasal dari mana?
3. Distributornya kemana saja ?
4. Rata rata harga produk berbahan Hemp?
5. Penjualannya melalui apa saja?
6. Apakah ada kendala dalam pemasaran?
7. Tujuan mendirikan usaha berbahan Hemp?
8. Apakah dalam pembuatan hanya berbahan dari serat hemp atau ada tambahan lain?
9. Mengapa menjual pakaian berbahan Hemp?


Pedoman Wawancara Konsumen

1. Apa itu Hemp?
2. Apakah kamu mengetahui yang menjual pakaian berbahan dasar Hemp?
3. Apakah kamu punya koleksi pakaian berbahan hemp?
4. Berapakah harga pakaian berbahan Hemp?
5. Mengapa kamu membeli pakaian berbahan Hemp?
6. Bagaimanakah pendapat anda setelah memakai pakaian berbahan Hemp?


7. Sebagian orang menganggap jual beli pakaian berbahan Hemp itu dilarang, bagaimana pendapat kamu tentang hal tersebut?










Wawancara Admin Triggerfinger









Wawancara dengan Pembeli



Akun Instagram Triggerfinger.



Akun Shopee Triggerfinger

PRODUK YANG TERBUAT DARI HEMP



Celana Denim



T-shirt



Jaket

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dita Fathina
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 17 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Pungkuran Tengah RT03 RW 03
Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
No. HP : 0895379920479
E-Mail : dhitadivva9@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi (2005)
2. SDN 05 Krajan Kulon (2006-2012)
3. MTs Nu 05 Sunan Katong (2012-2015)
4. SMA Negeri 1 Kaliwungu (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar
benarnya dan dapat digunakan bagaimana mestinya.

Kendal, 13 Mei 2022

Penulis



Dita Fathina

NIM: 1802036152

